

OPTIMALISASI SKEMA *PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP* GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Josua Satria Collins

josuasatriaemail@gmail.com

Magister Hukum Universitas Indonesia

Abstract

The implementation of regional autonomy in Indonesia aims to enhance fiscal independence and promote development based on local potential. However, a major challenge lies in the high fiscal dependence of local governments on central government transfers, with an average dependency rate of 79.4%, and over 90% in eastern regions such as Papua. To address budget limitations, the Public-Private Partnership (PPP) scheme has emerged as a strategic solution. Through PPPs, local governments can partner with the private sector to meet infrastructure and public service needs while reducing the burden on regional budgets (APBD). Case studies in cities like Makassar, Sidoarjo, Semarang, and Surabaya show that such collaborations can significantly boost local revenue (PAD) and deliver substantial socio-economic benefits. This study employs a qualitative approach using case study methodology, drawing data from official reports, academic literature, and best practices across selected regions. Findings indicate that PPPs are effective in strengthening fiscal autonomy, improving infrastructure development, and enhancing public services. However, challenges remain, such as weak PAD management, limited stakeholder understanding of PPP mechanisms, and complex inter-agency coordination. To optimize PPP implementation, strategic actions are needed, including capacity building, regulatory improvements, and stronger public-private collaboration.

Keywords: *Fiscal, Local Government, Public-Private Partnership, Regional Autonomy*

Abstrak

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mendorong pembangunan berbasis potensi lokal. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, dengan rata-rata 79,4%, bahkan melebihi 90% di wilayah timur seperti Papua. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, skema Public-Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi solusi strategis. Melalui PPP, pemerintah daerah dapat menggandeng sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik, sekaligus mengurangi beban APBD. Studi kasus di kota-kota seperti Makassar, Sidoarjo, Semarang, dan Surabaya menunjukkan bahwa PPP mampu meningkatkan PAD dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan sumber data dari laporan resmi, literatur akademik, serta praktik terbaik daerah. Hasilnya, PPP terbukti efektif dalam memperkuat kemandirian fiskal dan memperbaiki pelayanan publik, meskipun tantangan tetap ada, seperti lemahnya pengelolaan PAD, kurangnya pemahaman PPP, dan koordinasi antar lembaga. Optimalisasi PPP membutuhkan peningkatan kapasitas, perbaikan regulasi, dan penguatan sinergi sektor publik-swasta.

Kata kunci: Fiskal, Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, *Public-Private Partnership*

A. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah merupakan sebuah konsep strategis yang dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis desentralisasi di Indonesia. Kebijakan ini memiliki tujuan utama untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dengan diberlakukannya kebijakan Otonomi Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, pemerintah daerah memperoleh peluang besar untuk melaksanakan reformasi dalam berbagai aspek, khususnya dalam sistem pengelolaan keuangan dan anggaran daerah guna mendukung pembangunan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.¹

Perubahan paradigma dari pendekatan yang terpusat di tingkat pemerintah pusat menjadi desentralisasi yang lebih berfokus pada peran aktif pemerintah daerah, menandai langkah signifikan dalam upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Sebagai daerah yang memiliki status otonom, pemerintah daerah tidak hanya mendapatkan kewenangan penuh untuk mengelola kepentingan masyarakat setempat, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan prinsip keterbukaan, meningkatkan partisipasi warga, serta menjaga akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan program

yang dijalankan.²

Meskipun demikian, pelaksanaan Otonomi Daerah sejak era reformasi hingga saat ini masih menghadapi tantangan besar yang perlu diselesaikan. Salah satu masalah utama adalah tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan Otonomi Daerah telah diterapkan selama lebih dari dua dekade, tingkat ketergantungan ekonomi daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, mencapai 80,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal di tingkat daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang signifikan.³

Pandangan senada juga disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang menegaskan bahwa besarnya ketergantungan keuangan pemerintah daerah pada dana dari pusat merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi Otonomi Daerah. Dominasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam struktur pendanaan pemerintah daerah mencerminkan rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang

¹ Dhils Noviades, "Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 4, No. 1 (2013), hlm. 82.

² Hari Suriadi, Lince Magriasti, dan Aldri Frinaldi, "Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia," *Jurnal Media Ilmu*, Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 203.

³ Dany Saputra, "20 Tahun Desentralisasi, Ketergantungan Pemda Terhadap Pusat Masih Tinggi," <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210806/9/1426925/20-tahun-desentralisasi-ketergantungan-pemda-terhadap-pusat-masih-tinggi> diakses pada 14 Maret 2025.

seharusnya menjadi sumber utama untuk mendanai pembangunan wilayah. Upaya untuk meningkatkan PAD menjadi krusial agar pemerintah daerah dapat mencapai tingkat kemandirian yang lebih tinggi.⁴

Data yang dikumpulkan oleh Litbang Kompas memperlihatkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi ini sangat terasa di provinsi-provinsi yang berada di wilayah timur Indonesia. Beberapa kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat bahkan menunjukkan ketergantungan pada dana transfer pusat yang mencapai lebih dari 90%, yakni sebesar 93,3% untuk Papua dan 92,8% untuk Papua Barat.⁵ Angka-angka ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di wilayah tersebut masih sangat jauh dari kondisi kemandirian fiskal yang ideal.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis yang berorientasi pada optimalisasi potensi lokal. Langkah ini dapat diwujudkan melalui implementasi kebijakan Otonomi Daerah yang lebih efektif, pemanfaatan regulasi yang telah ada untuk mendorong inovasi pendanaan, serta eksplorasi berbagai strategi alternatif untuk pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan mengembangkan sumber pendapatan daerah secara mandiri dan berkelanjutan, pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat dan meningkatkan kualitas pembangunan di tingkat lokal.

Berdasarkan permasalahan di atas, Penulis ingin mencari tahu potensi skema *Public-Private Partnership* (PPP) sebagai alternatif pendanaan atas kebutuhan di daerah. Penulis ingin membedah praktik-praktik baik di daerah yang sudah memaksimalkan skema PPP. Terlebih dahulu, Penulis akan membedah realita ketergantungan keuangan daerah dengan pusat di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat serta mengeksplorasi skema PPP sebagai alternatif pendanaan bagi pemerintah daerah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait otonomi daerah dan skema PPP, literatur akademik, serta laporan resmi dari pemerintah dan organisasi internasional. Studi kasus diterapkan untuk mengkaji praktik implementasi PPP di beberapa daerah di Indonesia, seperti Makassar, Sidoarjo, Semarang, dan Surabaya.

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Menkeu: Desentralisasi Fiskal untuk Ciptakan Keadilan Sosial," <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Desentralisasi-Fiskal-untuk-Keadilan-Sosial> diakses pada 14 Maret 2025.

⁵ Gianie, "Otonomi Daerah: Ketergantungan terhadap Transfer dari Pusat Masih Tinggi" <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/24/otonomi-daerah-ketergantungan-terhadap-transfer-dari-pusat-masih-tinggi> diakses pada 14 Maret 2025.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara sistematis. Proses analisis melibatkan identifikasi isu hukum, interpretasi regulasi yang relevan, serta evaluasi efektivitas penerapan PPP dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Selain itu, dilakukan perbandingan antara berbagai praktik terbaik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai keberhasilan dan tantangan PPP dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

Regulasi Keuangan Daerah di Indonesia

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah melalui pengesahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung desentralisasi. Salah satu tonggak utama adalah pengesahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan ini mengatur secara rinci tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mencakup bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan administrasi lainnya. Dalam konteks ini, prinsip “*power sharing*” diterapkan untuk memberikan

peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan rumah tangga masing-masing, dengan harapan meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik.⁶

Di sisi lain, aspek keuangan daerah diatur secara khusus dalam UU No. 25 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini mendefinisikan kerangka kerja pembagian sumber daya keuangan berdasarkan prinsip “*money follow function*” atau “uang mengikuti kewenangan.”⁷ Hal ini berarti, setiap kewenangan yang diserahkan kepada daerah juga disertai dengan alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaannya. Skema ini mencakup berbagai mekanisme pendanaan seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan daerah.

Undang-undang ini tidak hanya menjadi pedoman teknis dalam penyelenggaraan otonomi daerah tetapi juga menciptakan landasan hukum bagi pelaksanaan desentralisasi fiskal di

⁶ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, “Otonomi Daerah Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Antara Idealita dan Realita,” <https://uinsgd.ac.id/otonomi-daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-antara-idealita-dan-realita/> diakses pada 14 Maret 2025.

⁷ Poni Sukaesih Kurniati, “Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia pada Era Reformasi,” *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 3, No. 1 (2013), hlm. 2-3.

Indonesia. Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan peran yang lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam mengelola urusan lokal, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sementara itu, UU No. 33 Tahun 2004 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah agar lebih mandiri, terutama melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat secara efisien.

Otonomi daerah juga dirancang untuk menjadi motor penggerak efisiensi ekonomi, yang mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya kewenangan yang lebih luas, pemerintah daerah memiliki peluang untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui pengelolaan sumber daya yang lebih dekat dengan kebutuhan spesifik wilayah masing-masing. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah, baik dalam aspek pembangunan ekonomi maupun dalam pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik, yang dapat menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.⁸

Kemandirian Daerah dalam

⁸ Lucky Akbar, "Peran Otonom/i Daerah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," <https://www.antaraneews.com/berita/4224171/peran-otonomi-daerah-dalam-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia> diakses pada 14 Maret 2025.

Kerangka Otonomi Daerah

Dalam perspektif teoritis, pelaksanaan otonomi didasarkan kepada tujuan pencapaian kemandirian daerah, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan daerah serta pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan tercapainya aspek kemandirian tersebut maka daerah-daerah akan mampu mengembangkan potensinya dalam kapasitas yang optimal.⁹

Menurut Halim, kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah.¹⁰

Sedangkan gambaran kemandirian keuangan daerah menurut Mardiasmo dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya dan mampu

⁹ Joko Tri Haryanto, "Kemandirian Daerah dan Prospek Ekonomi Wilayah Kalimantan," *Indonesian Treasury Review*, Vol. 3, No.4 (2018), hlm. 313.

¹⁰ Rico Putra dan Surya Hidayat, "Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi," *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 3, No. 4 (2016), hlm. 245.

bersaing dengan daerah-daerah lain. Hal ini tercermin dari kontribusi pendapatan asli daerah untuk mendanai belanja-belanja daerahnya dan kontribusi transfer pusat-daerah yang semakin menurun.¹¹

Berdasarkan definisi tersebut, kemandirian daerah berarti pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, redistribusi dan sebagainya. Kemandirian daerah berdampak positif terhadap penurunan beban ketergantungan terhadap APBN khususnya melalui komponen transfer ke daerah dan dana desa.

Realita Keuangan Daerah di Indonesia

Dengan pelimpahan wewenang pengelolaan pemerintahan kepada daerah, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan sebagai dukungan keuangan bagi daerah. Selain itu, daerah juga memperoleh hak atas sumber daya alam yang dieksploitasi di wilayahnya. Dana perimbangan ini menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus menunjukkan bahwa meskipun menerapkan sistem otonomi daerah, Indonesia tetap berlandaskan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saat ini, dana perimbangan dikenal sebagai transfer ke daerah, yang mencakup beberapa komponen seperti Dana Bagi Hasil (DBH), Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (untuk Papua, Aceh, serta tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus), Dana Keistimewaan DI Yogyakarta, Dana Desa, dan insentif fiskal.¹²

Besaran dana transfer ke daerah terus meningkat setiap tahun mengikuti perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada 2019, alokasi dana transfer mencapai Rp 813 triliun atau 35,2 % dari belanja negara. Namun, pada 2020, angkanya turun menjadi Rp 762,5 triliun akibat prioritas penganggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Pada 2021, dana transfer naik menjadi Rp 785,7 triliun, meskipun proporsinya dalam APBN turun menjadi 28,2 %. Untuk 2024, pemerintah menganggarkan Rp 857,6 triliun, sekitar 25,8 % dari APBN, yang juga mencakup kebutuhan akibat pemekaran wilayah, khususnya di Papua.¹³

Meski mendapat transfer dana dari pusat, daerah diharapkan dapat menggali potensi lokal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, tingkat kemandirian daerah masih rendah, dengan rata-rata ketergantungan fiskal nasional sebesar 79,4 %. Artinya, sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari

¹² Kementerian Keuangan, "Apa saja jenis-jenis dana perimbangan?" <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan> diakses pada 14 Maret 2025.

¹³ Gianie, "Otonomi Daerah: Ketergantungan terhadap Transfer dari Pusat Masih Tinggi" <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/24/otonomi-daerah-ketergantungan-terhadap-transfer-dari-pusat-masih-tinggi> diakses pada 14 Maret 2025.

¹¹ *Ibid.*

dana transfer pusat.¹⁴

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencatat bahwa dari 38 provinsi di Indonesia hanya 13 provinsi yang memiliki PAD di atas pendapatan dari dana transfer pusat. 13 Provinsi tersebut yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, serta Kalimantan Timur. Bila diurutkan, provinsi Jawa Barat berada di posisi 3 untuk kapasitas fiskal. Di atasnya adalah provinsi Banten dengan porsi PAD 73,08 persen, dan DKI Jakarta dengan porsi PAD 72,33 persen.¹⁵

Analisis terhadap APBD 2023 dari 508 kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan bahwa hanya 4,3 % atau 22 daerah yang tingkat ketergantungannya terhadap pusat tergolong rendah (di bawah 50 %). Daerah dengan ketergantungan fiskal terendah adalah Kabupaten Badung, Bali (11,7 %), diikuti oleh Kota Surabaya, Jawa Timur (24,2 %), dan Kota Semarang, Jawa Tengah (28,6 %).¹⁶

Secara keseluruhan, pola

hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia masih bersifat instruktif, di mana pemerintah pusat memiliki peran dominan dalam memberikan arahan. Hal ini mencerminkan rendahnya kemandirian fiskal daerah, yang menunjukkan bahwa sebagian besar daerah belum mampu mengelola urusan otonomi secara mandiri.

Kondisi ini juga mengindikasikan adanya kesenjangan pembangunan dan ekonomi di berbagai wilayah. Untuk mengatasinya, pemerintah daerah perlu berinovasi dan kreatif dalam menggali sumber pendapatan baru agar dapat mencapai kemandirian fiskal. Jika ketergantungan fiskal terus berlanjut, dampaknya bisa membebani APBN, yang berpotensi meningkatkan utang negara, menaikkan pajak, atau mengurangi subsidi. Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, konsekuensi ini dapat berdampak lebih berat pada masyarakat.

Konsep *Public-Private Partnership*

Konsep *Public-Private Partnership* (PPP) muncul sebagai respons terhadap keterbatasan kemampuan pemerintah dalam membiayai seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik secara mandiri. Pada dekade 1980-an, terutama di negara-negara maju seperti Inggris dan Australia, pemerintah menghadapi tekanan besar untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal dan tingginya ekspektasi masyarakat. Privatisasi penuh atas layanan publik dianggap tidak selalu efektif, sehingga lahirlah pendekatan kolaboratif berupa PPP, yang menggabungkan sumber

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ahmad Fikri, "Menteri Tito Karnavian Minta Daerah Kurangi Ketergantungan pada Dana Pusat," <https://www.tempo.co/ekonomi/menteri-tito-karnavian-minta-daerah-kurangi-ketergantungan-pada-dana-pusat-38468> diakses pada 14 Maret 2025.

¹⁶ Gianie, "Otonomi Daerah: Ketergantungan terhadap Transfer dari Pusat Masih Tinggi" <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/24/otonomi-daerah-ketergantungan-terhadap-transfer-dari-pusat-masih-tinggi> diakses pada 14 Maret 2025.

daya dan keahlian sektor publik dan swasta untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.¹⁷

Menurut definisi yang diberikan oleh Savas, " *A public-private partnerships is defined as any arrangement between a government and the private sector in which partially or traditionally public activities are performed by the private sector.*"¹⁸ Dalam pengertian yang lebih luas, PPP dapat dipahami sebagai kolaborasi antara otoritas publik dan sektor swasta untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara dalam arti yang lebih spesifik, PPP mengacu pada kemitraan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tertentu masyarakat melalui pembagian tanggung jawab, sumber daya, risiko, dan keuntungan secara proporsional.¹⁹

Dalam konteks pembangunan daerah, PPP merupakan skema kemitraan jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah daerah berperan sebagai regulator yang menentukan arah dan tujuan proyek, perbankan atau lembaga keuangan bertindak sebagai penyedia dana, dan pihak swasta sebagai pelaksana utama proyek (*special purpose company*). Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan infrastruktur atau layanan

publik yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Meskipun sering kali dikaitkan dengan privatisasi, PPP sebenarnya memiliki perbedaan yang mendasar. Dalam privatisasi, peran pemerintah cenderung diminimalkan, sementara sektor swasta mengambil alih sebagian besar fungsi utama. Sebaliknya, dalam PPP, pemerintah dan sektor swasta berbagi peran dan tanggung jawab sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. PPP bukan hanya sekadar transfer tanggung jawab, tetapi lebih merupakan bentuk kerja sama strategis untuk mencapai tujuan bersama.²⁰

Tujuan utama dari implementasi PPP adalah mengatasi keterbatasan sumber daya publik dengan melibatkan sektor swasta secara aktif dalam penyediaan infrastruktur dan layanan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, pemerintah dapat mempercepat revitalisasi sektor publik, memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh sektor swasta, dan menciptakan layanan-layanan baru yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Contohnya, PPP dapat digunakan untuk mengembangkan destinasi wisata baru, fasilitas olahraga modern, atau infrastruktur komersial yang memberikan dampak positif pada perekonomian lokal.

Secara keseluruhan, PPP menawarkan pendekatan yang fleksibel, inovatif, dan berbasis kolaborasi untuk menyelesaikan berbagai tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Dengan mengoptimalkan skema ini, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk

¹⁷ Nutavoot Pongsiri, *Regulation and Public-Private Partnerships*, (Manchester: University of Manchester, 2001), hlm. 2.

¹⁸ Yavis Amanda dan Ima Mayasari, "Public Private Partnership In Building Research Funding: Collaborative Study between the Indonesian Institute of Sciences and PT Dyandra Promosindo in Management Bogor Botanical Garden), *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9, No. 1, (2023), hlm. 97.

¹⁹ Yusuf Widiyanto, "Hambatan *Public Private Partnership* antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pt Star Dalam Pengelolaan Idle Asset di Taman Remaja Surabaya," (Skripsi Sarjana Fakultas Administrasi Negara Universitas Airlangga, 2017), hlm. 4.

²⁰ Lutfah Ariana, "Public-Private Partnership Pembangunan Infrastruktur: Dilema Etik dan Praktik," *Journal of Infrastructure Policy and Management*, Vol. 7, No. 1 (2024), hlm. 6.

meningkatkan kualitas layanan publik tanpa harus sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Implementasi PPP yang baik tidak hanya memberikan solusi atas keterbatasan anggaran, tetapi juga dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian lokal.

Pada dasarnya, *Public Private Partnership* memiliki tiga kunci karakteristik, yaitu:²¹

1. Memiliki perjanjian kontrak yang menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing
2. Menanggung resiko bersama
3. Timbal balik finansial kepada sektor privat yang sepadan dengan hasil pencapaian yang diinginkan sektor publik.

Dalam PPP, terdapat tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai, dan berdasarkan komitmen dan tanggungjawab sendiri. Setiap pihak saling memberikan input, bisa finansial ataupun sumberdaya lainnya. Kedua belah pihak bersedia menanggung risiko dan pembagian keuntungan berdasarkan pertimbangan input yang diberikan (*share*) dalam kesepakatan perjanjian.

Praktik baik penerapan *Public-Private Partnership* di daerah

1. Kota Makassar²²

²¹ Guntur Priadi, "Penerapan Konsep Public Private Partnership (PPP) dan Konsep *New Public Management* (NPM) dalam Meningkatkan Pemanfaatan Aset Negara," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11075/Penerapan-Konsep-Public-Private-Partnership-PPP-Dan-Konsep-New-Public-Management-NPM-Dalam-Meningkatkan-Pemanfaatan-Aset-Negara.html> diakses pada 14 Maret 2025.

²² Yustika Ayu, Fatmawati Fatmawati, dan Nasrulhaq Nasrulhaq, "*Public Private*

PD Parkir menggandeng PT Kinarya Terbaik Indonesia untuk mengelola perparkiran di Kota Makassar, melalui sistem Terminal Parkir Elektronik (TPE). PT. Kinarya Terbaik Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi untuk sistem perparkiran yang dapat terintegrasi dengan program *smart city* dan *intelligent transportation system*. PT Kinarya Terbaik Indonesia hadir dengan manajemen berbasis teknologi untuk digunakan dalam mengembangkan sistem perparkiran yang terkoneksi, terintegrasi, efisien dan ramah pengguna.

Kerja sama yang dilakukan PD Parkir Kota Makassar dan PT. Kinarya Terbaik Indonesia memiliki tujuan yang jelas dan terarah dalam program Terminal Parkir Elektronik, yaitu menata perparkiran yang tertib dan aman yang dapat memberikan keuntungan bagi pihak pelaksana dan pihak yang menggunakan jasa tersebut yaitu masyarakat yang menggunakan jasa parkir dan pemerintah yang bekerja sama dengan swasta selaku pihak pelaksana program. Bukan hanya menata perparkiran dengan baik, tujuan yang paling utama adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar. Adanya program ini turut mengurangi juru parkir liar

Partnership dalam Penerapan Terminal Parkir Elektronik (Tpe) di PD Parkir Kota Makassar," *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 3 (2021), hlm. 793-795

yang melakukan pungutan liar terhadap masyarakat.

Adapun perubahan sistem yang dilakukan bertujuan memastikan besaran pungutan sesuai dengan penggunaan. Hal ini mengingat semua tercatat secara *real time* dan *on time* dalam alat khusus. Alat tersebut di datangkan langsung dari Swiss dan alat ini diterapkan pertama kali di Asia yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama Sjamsurijal Zainuddin dan dibantu oleh ahli parkir dari Singapura dan Swiss.

Pembayaran dilakukan secara non tunai atau *cashless* dan tarifnya progresif, serta memperoleh data yang lengkap dan tepat waktu. Pada *display* alat akan muncul beberapa kategori yang bisa di pilih untuk melakukan pembayaran, yaitu dengan memasukkan jenis kendaraan, nomor plat kendaraan dan durasi parkir. Dengan begitu, maka bukan hanya pemerintah yang akan diuntungkan dalam hal ini tapi juga dapat menguntungkan pihak swasta dimana dalam kerja sama ini membagi keuntungan yang di diperoleh dari hasil yang di dapatkan tanpa adanya pihak yang di rugikan.

Dari segi pembiayaan, termasuk pembelian alat, perawatan alat, dan biaya kompensasi yang diberikan kepada juru parkir, itu semua ditanggung sepenuhnya oleh PT. Kinarya Terbaik Indonesia. PD Parkir Kota Makassar hanya

selaku wadah atau tempat untuk menjalankan program kerja sama ini. Kemudian, pembagian keuntungannya adalah 32% untuk PD Parkir Kota Makassar dan 68% untuk PT. Kinarya Terbaik Indonesia.

2. Kabupaten Sidoarjo²³

Kerja sama dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indraco sebagai swasta untuk membangun Suncity Plaza Sidoarjo. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indraco adalah kerja sama yang dilakukan pada tahun 2003 dengan memakai model *Build Operate Transfer* (BOT).

Pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Indraco, awalnya dilatarbelakangi dimana proyek diajukan oleh pihak swasta dan proyek ini memakai sistem investor tunggal dengan mengajukan proposal kepada pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk tim guna mengkaji proposal yang diajukan oleh pihak PT. Indraco dengan memperhatikan prosedur dan indikator yang sudah ditentukan bersama dengan tim, salah

²³ Moeh. Yafie Abbas, “*Public Private Partnership* dalam Pembangunan dan Pengelolaan Suncity Plaza Sidoarjo: Model Perjanjian *Build Operate Transfer* (BOT) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Indraco,” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 6, No. 3 (2018), hlm. 6-7.

satunya dengan terpenuhinya pembangunan tempat ibadah di dalam kawasan Suncity Plaza. Di samping itu, proyek harus memperhatikan pembuangan limbah yang nantinya dihasilkan. Pihak swasta juga harus memperhatikan lokasi untuk pintu masuk maupun pintu keluar agar tidak menimbulkan kemacetan disekitar Jalan Pahlawan yang dapat merugikan masyarakat.

Bentuk kerjasamanya antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah disepakati dalam perjanjian yaitu kerjasama model *Build Operate Transfer* (BOT) dengan jangka waktu selama 30 tahun untuk masa pembangunan dan pengelolaan infrastruktur berupa Suncity Plaza terhitung sejak tahun 2003. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Dukungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada PT. Indraco terkait bentuk kerjasama pada skema *Public Private Partnership* adalah dengan menyediakan lahan eks lapangan golf yang luasnya 45.820 m² yang berada di Jalan Pahlawan Sidoarjo dan memberikan hak atas tanah tersebut dalam bentuk hak guna bangunan selama 30 tahun, serta memberikan keringanan pajak, retribusi dan jaminan-jaminan lain seperti:

1. Memberikan keringanan ijin mendirikan bangunan sebesar 60% dari ketentuan retribusi
2. Selama 3 tahun masa pembangunan gedung,

pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan dibebaskan 100%

3. Keringanan pajak PLN dan reklame sebesar 50%

Pemerintah juga membantu dalam pemasangan saluran air PDAM yang sumbernya dari Umbulan melalui Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Delta Tirta yang berada di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga melakukan pengawasan langsung pada sewaktu masa pembangunan maupun pada masa pengelolaan Suncity Plaza.

Pengawasan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Indraco dilakukan oleh bagian kerjasama dan berkoordinasi dengan bagian aset yang ada di Badan Pendapatan Pengelolaan dan Aset yang mempunyai tugas memberikan surat untuk pihak Suncity apabila jatuh tempo pembayaran *royalty*.

Pengawasannya juga berkoordinasi dengan DPRD Komisi C Kabupaten Sidoarjo yang membidangi bidang pembangunan yang mempunyai tugas mengawasi kesesuaian antara perjanjian dengankenyataan dilapangan. Pengawasannya dilakukan dengan datang langsung ke tempat dengan cara sidak atau bisa mengundang pihak Suncity Plaza serta diundang juga pihak eksekutif yang menangani untuk datang ke kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Manfaat dari sektor swasta yaitu mendapatkan keuntungan atau profit yang besar dari kerjasama yang dilaksanakan

dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, sektor swasta dapat lebih mengembangkan potensi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo karena PT. Indraco menganggap Kabupaten Sidoarjo memiliki nilai ekonomis yang tinggi, mengingat letaknya yang berdekatan dengan Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Maka dari itu, PT. Indraco tidak ragu untuk berinvestasi di Kabupaten Sidoarjo sehingga PT. Indraco dapat mewujudkan misi untuk mengembangkan dan membangun jaringan usaha di setiap kabupaten atau kota yang berada di Indonesia.

Manfaat juga dirasakan dari sisi Pemerintah Daerah. Dengan adanya kerjasama ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat memanfaatkan lahan yang sudah tidak terpakai dengan tidak mengeluarkan APBD karena anggaran ditanggung oleh pihak swasta. Bangunan dan fasilitas nantinya diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo setelah berakhirnya kontrak perjanjian kerjasama. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga mendapatkan *royalty* dari kerjasama yang dilakukan dengan pihak swasta sehingga turut menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat meningkatkan kuantitas, kualitas, dan efisiensi pelayanan dengan membuka kesempatan usaha di area Suncity Plaza untuk masyarakat Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo juga lebih mudah dan nyaman dengan pelayanan pengurusan SIM yang berada di Mall yang

dibangun megah ditengah kota. Kerja sama ini tentunya menjawab minimnya pembangunan infrastruktur pusat perbelanjaan modern di Kabupaten Sidoarjo.

3. Kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya mulai merealisasikan rencana revitalisasi kawasan eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS). Dulu, setiap daerah memiliki taman hiburan rakyat, khususnya kota-kota besar. Kota Surabaya pun punya Taman Remaja Surabaya (TRS) dan Taman Hiburan Rakyat (THR) yang pada era tahun 1990-an menjadi tujuan favorit masyarakat untuk mencari hiburan.²⁴

Seiring berjalannya waktu, THR di berbagai kota mengalami tantangan untuk bertahan. Seperti yang terjadi di THR Surabaya dan TRS. Tempat hiburan murah meriah ini sempat terlupakan karena minat masyarakat mengunjunginya kian turun. Penyebabnya pun kompleks, banyak tempat hiburan yang lebih bersih dan modern, serta menawarkan pengalaman lebih seru. Alhasil, masyarakat pun berpindah ke lain hati.

²⁴ Muhammad Khoirur Rohman, "Transformasi Taman Remaja Surabaya, Tempat Hiburan Paling Populer yang Sempat Terlupakan Kini Tampil Lebih Memukau," <https://www.merdeka.com/jatim/transformatasi-taman-remaja-surabaya-tempat-hiburan-paling-populer-yang-sempat-terlupakan-kini-tampil-lebih-memukau-181766-mvk.html?page=4> diakses pada 14 Maret 2025.

Taman Remaja Surabaya (TRS) didirikan pada tahun 1971 atas kerja sama Pemkot Surabaya dengan perusahaan asing. Saat itu pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan PT. STAR untuk membangun Taman Remaja Surabaya sebagai suatu tempat hiburan. TRS menjadi tempat paling populer pada 1990-an. Dibuktikan dengan banyaknya pengunjung yang datang serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Masa keemasan Taman Remaja tidak berlangsung lama. Menginjak tahun 2014 penjualan tiket Taman Remaja Surabaya mengalami penurunan signifikan. Penurunan jumlah pengunjung tersebut mengakibatkan kurangnya pemasukan yang diterima pihak pengelola. Buntutnya, PT. STAR pun tak bisa membayar pajak kepada Pemkot Surabaya.

Pada tahun 2018 PT. STAR selaku pihak pengelola Taman Remaja Surabaya mendapatkan surat peringatan ketiga kalinya dari Pemkot Surabaya. Peringatan ini disertai pembekuan IMB Taman Remaja Surabaya. Sejak saat itu, kawasan TRS pun menganggur.

Nyaris enam tahun menganggur, kini Pemkot Surabaya bersiap memfungsikan kembali lahan Taman Remaja Surabaya. Acara perdana di Taman Remaja Surabaya digelar bertepatan dengan 17 Agustus 2024. Lahan Taman Remaja Surabaya akan dijadikan tempat

konser dan pertunjukan seni budaya yang bisa menampung hingga 40 ribu orang. Adapun, fasilitas lainnya berupa tempat parkir yang terdiri dari lima lantai. Surabaya memang membutuhkan sebuah venue konser berstandar internasional yang saat ini belum dimiliki oleh Kota Pahlawan.

Selain lahan terbuka untuk acara konser dan pertunjukan, pada lahan seluas 2,3 hektare juga akan dibangun gedung tertutup yang difungsikan sebagai Surabaya Expo Center (SBEC). Bukan hanya membangun venue untuk sarana hiburan musik, akan dibuat saran rekreasi kolam renang. Kemudian gedung Srimulat yang ikonik di kompleks THR rencananya juga akan dibangun ulang dengan konsep yang lebih modern supaya lebih menarik masyarakat untuk berkunjung dan mendukung aktivitas seniman.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa pembangunan kawasan eks THR-TRS ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2025. Sedangkan pada tahun 2027, bangunannya ditargetkan sudah bisa difungsikan.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menyebut, saat ini sedang dilakukan pembicaraan terkait sistem lelang dengan para investor, sebab sistem lelang yang disepakati akan menentukan tarif masuk yang diberlakukan

nantinya. Pihak Pemerintah Kota Surabaya sedang membahas menggunakan skema bagi hasil, sewa, *Build Operate Transfer* (BOT) atau lainnya.²⁵

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A.H Thony mendukung program revitalisasi kawasan eks Taman Hiburan Rakyat (THR) dan Taman Remaja Surabaya (TRS). Dia optimistis dengan adanya revitalisasi dapat mendorong kemajuan seni di wilayah setempat. Thony mengatakan dulunya kawasan tersebut sering dijadikan tempat menggelar pentas kesenian, mulai tingkat sekolah hingga profesional. Di lokasi itu juga berdiri Gedung Srimulat. Oleh karena itu, Thony menilai langkah menghidupkan kembali THR-TRS memberikan angin segar bagi dunia kesenian di Kota Surabaya.²⁶

4. Kota Semarang²⁷

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berupaya merealisasikan pembangunan sampah energi listrik (PSEL)

melalui sistem kerja sama dengan swasta. PSEL ini dinilai cukup penting dalam mengatasi persoalan sampah di ibu kota Jawa Tengah. Pemerintah Semarang berharap agar sampahnya tidak menumpuk, bisa menjadi listrik, akan disalurkan kepada masyarakat.

Sebelumnya, sudah ada pengolahan sampah di TPA Jatibarang melalui penimbunan sampah menjadi gas metan untuk menjadi listrik. Namun, kini gas metan tersebut berkurang dan tidak bisa lagi menghasilkan listrik.

Untuk mengurangi tumpukan sampah, Pemerintah Kota Semarang menyaipkan inovasi PSEL menggunakan insenerator. Sampah dimasukan ke insenerator dan dibakar di dalamnya. Hasil pembakaran panas itu untuk menggerakan turbin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang Bambang Suranggono menjelaskan persiapan untuk proyek PSEL cukup panjang karena banyak dokumen yang harus disiapkan. Ia menjelaskan bahwa proyek PSEL berbeda dengan sebelumnya, yakni PLTSa yang dilakukan dengan cara menutup tumpukan sampah dengan membran untuk menghasilkan gas metan yang kemudian diolah menjadi listrik.

Namun, sistem kerja PLTSa ini hanya berguna mengurangi gas emisi yang

²⁵ Surabaya Today, "Eri Targetkan Pembangunan Eks THR-TRS Mulai Tahun Depan," <https://www.surabayatoday.id/2024/09/10/eri-targetkan-pembangunan-eks-thr-trs-mulai-tahun-depan/> diakses pada 14 Maret 2025.

²⁶ Jihaan Khoirunnissa, "Revitalisasi THR-TRS Diharap Dorong Kemajuan Seni Kota Surabaya" <https://news.detik.com/berita/d-7407798/revitalisasi-thr-trs-diharap-dorong-kemajuan-seni-kota-surabaya> diakses pada Maret 2025.

²⁷ Pemerintah Kota Semarang, "Wali Kota Semarang Upayakan Percepatan Program PSEL di Jatibarang," https://semarangkota.go.id/p/5639/wali_kota_semarang_upayakan_percepatan_program_psel_di_jatibarang# diakses pada Maret 2025.

ditimbulkan dari tumpukan sampah, sementara sampah padat masih ada. Sistem kerja PSEL bisa mengurangi tumpukan sampah, yakni menggunakan "incinerator" dengan memasukkan sampah ke dalamnya untuk dibakar menghasilkan listrik.

5. Kecamatan Bengalon²⁸

Kemitraan yang telah berlangsung di Kecamatan Bengalon ialah kemitraan pemerintah dengan PT. Kaltim Prima Coal (KPC). PT. KPC merupakan perusahaan pertambangan batubara dan pemasaran batubara untuk pelanggan industri baik pasar ekspor maupun domestik. Operasi pusat PT. KPC terletak di sekitar Sangatta, ibukota Kabupaten Kutai Timur, di provinsi Kalimantan Timur. PT. KPC memiliki sejumlah lubang-lubang yang beroperasi di wilayah pertambangan Sangatta dan Bengalon yang mana ditambang langsung oleh PT. KPC dan kontraktor.

PT. KPC merupakan perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia dan merupakan terbesar ke 5 di dunia. Sebagai pelaku usaha, KPC seyogyanya tidak hanya melakukan eksploitasi namun

ikut serta membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik demi terwujudnya pembangunan.

Maka dari itu, PT. KPC membentuk 7 program pengembangan masyarakat. Dalam proses pembangunan daerah, PT. KPC berupaya mengambil peran sebagai katalisator. Untuk mendorong kemandirian wilayah, khususnya ditingkat desa di sekitar tambang, maka tujuh bidang program yang dirumuskan pada tahun 2003 tersebut, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan arah pembangunan daerah mulai dari tingkat kabupaten sampai desa.

Ketujuh program tersebut adalah:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dan masyarakat
2. Peningkatan sanitasi dan kesehatan masyarakat
3. Peningkatan pendidikan dan pelatihan
4. Pengembangan usaha pertanian dan perkebunan
5. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah
6. Pelestarian alam dan budaya
7. Peningkatan infrastruktur.

D. PENUTUP

Implementasi otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendorong pembangunan berbasis potensi lokal. Namun, kendala utama pelaksanaan otonomi daerah

²⁸ Khoirul Abror Ad-Dluha Ghoni, "Penerapan *Public Private Partnership* dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon), (Tesis Magister Fakultas Ilmu Administrasi Malang, 2019), hlm. 9-10.

adalah tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap transfer pusat, dengan rata-rata ketergantungan mencapai 79,4%. Bahkan, daerah-daerah di wilayah timur Indonesia, seperti Papua, memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang sangat tinggi hingga lebih dari 90%.

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, konsep Public-Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi solusi strategis. Melalui PPP, pemerintah daerah dapat bermitra dengan sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan layanan publik, mengurangi beban APBD. Contoh-contoh keberhasilan PPP seperti di Makassar, Sidoarjo, Semarang, dan Surabaya menunjukkan bahwa kolaborasi ini dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang signifikan.

Namun, tantangan besar masih dihadapi, seperti lemahnya pengelolaan PAD, minimnya pemahaman terkait skema PPP di kalangan pemangku kepentingan, dan kompleksitas koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah dan meningkatkan implementasi PPP secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah melalui Pembiayaan Kreatif*. Jakarta: Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2020.

Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN, 2001.

Nataluddin, *Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerah di Propinsi Jambi*. Yogyakarta: UPP YKPN, 2001.

Sarundajang, Sinyo Harry. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).

Sutedi, Adrian. *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal

Abbas, Moeh. Yafie. "Public Private Partnership dalam Pembangunan dan Pengelolaan Suncity Plaza Sidoarjo: Model Perjanjian *Build Operate Transfer* (BOT) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Indraco," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 6, No. 3 (2018).

Amanda, Yavis dan Mayasari, Ima. "Public Private Partnership in Building Research Funding: Collaborative Study between the Indonesian Institute of Sciences and PT Dyandra Promosindo in Management Bogor Botanical Garden," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9, No. 1, (2023).

Ariana, Lutfah. "Public-Private Partnership Pembangunan Infrastruktur: Dilema Etik dan Praktik," *Journal of Infrastructure Policy and Management*, Vol. 7, No. 1 (2024).

Ayu, Yustika., Fatmawati, dan Nasrulhaq, "Public Private Partnership dalam Penerapan Terminal Parkir Elektronik (Tpe) di PD Parkir Kota Makassar,"

- Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 3 (2021).
- Fitriyah, Faridah. "Model *Public Private Partnership* dalam Peningkatan Pelayanan Sumber Daya Air Bersih di PDAM Kabupaten Gresik," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 4, No. 1 (2016).
- Kurniati, Poni Sukaesih. "Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia pada Era Reformasi," *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 3, No. 1 (2013).
- Noviades, Dhils. "Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 4, No. 1 (2013).
- Suriadi, Hari., Magriasti, Lince. dan Frinaldi, Aldri. "Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia," *Jurnal Media Ilmu*, Vol. 2, No. 2 (2023).
- Skripsi dan Tesis**
- Ghoni, Khoirul Abror Ad-Dluha. "Penerapan *Public Private Partnership* dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility Di Bidang Pendidikan (Studi Kasus Pelaksanaan Corporate Social Responsibility PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon), (Tesis Magister Fakultas Ilmu Administrasi Malang, 2019).
- Widianto, Yusuf. "Hambatan *Public Private Partnership* antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pt Star Dalam Pengelolaan Idle Asset di Taman Remaja Surabaya," (Skripsi Sarjana Fakultas Administrasi Negara Universitas Airlangga, 2017).
- Internet**
- Akbar, Lucky. "Peran Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," <https://www.antaraneews.com/berita/4224171/peran-otonomi-daerah-dalam-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi-indonesia> diakses pada 14 Maret 2025.
- Fikri, Ahmad. "Menteri Tito Karnavian Minta Daerah Kurangi Ketergantungan pada Dana Pusat," <https://www.tempo.co/ekonomi/menteri-tito-karnavian-minta-daerah-kurangi-ketergantungan-pada-dana-pusat-38468> diakses pada 14 Maret 2025.
- Gianie. "Otonomi Daerah: Ketergantungan terhadap Transfer dari Pusat Masih Tinggi" <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/24/otonomi-daerah-ketergantungan-terhadap-transfer-dari-pusat-masih-tinggi> diakses pada 14 Maret 2025.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia "Apa saja jenis-jenis dana perimbangan?" https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufa_q=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan diakses pada 14 Maret 2025.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Menkeu: Desentralisasi Fiskal untuk Ciptakan Keadilan Sosial," <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Desentralisasi-Fiskal-untuk-Keadilan-Sosial> diakses pada 14 Maret 2025.
- Khoirunnissa, Jihaan. "Revitalisasi THR-TRS Diharap Dorong Kemajuan Seni Kota Surabaya" <https://news.detik.com/berita/d-7407798/revitalisasi-thr-trs-diharap-dorong-kemajuan-seni-kota-surabaya> diakses pada 14 Maret 2025.
- Noor, Miftahul Huda. "Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan

- Badan Usaha (KPBU), Skema *Public Private Partnership* (PPP) di Indonesia,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11824/Mengenal-Kerjasama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-KPBU-Skema-Public-Private-Partnership-PPP-di-Indonesia.html> diakses pada 14 Maret 2025.
- Pemerintah Kota Semarang, “Wali Kota Semarang Upayakan Percepatan Program PSEL di Jatibarang,” https://semarangkota.go.id/p/5639/wali_kota_semarang_upayakan_percepatan_program_psel_di_jati_barang# diakses pada 14 Maret 2025.
- Priadi, Guntur. “Penerapan Konsep *Public Private Partnership* (PPP) dan Konsep *New Public Management* (NPM) dalam Meningkatkan Pemanfaatan Aset Negara,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11075/Penerapan-Konsep-Public-Private-Partnership-PPP-Dan-Konsep-New-Public-Management-NPM-Dalam-Meningkatkan-Pemanfaatan-Aset-Negara.html> diakses pada 14 Maret 2025.
- Rohman, Muhammad Khoirur. “Transformasi Taman Remaja Surabaya, Tempat Hiburan Paling Populer yang Sempat Terlupakan Kini Tampil Lebih Memukau,” <https://www.merdeka.com/jatim/transformasi-taman-remaja-surabaya-tempat-hiburan-paling-populer-yang-sempat-terlupakan-kini-tampil-lebih-memukau-181766-mvk.html?page=4> diakses pada 14 Maret 2025.
- Saputra, Dany. “20 Tahun Desentralisasi, Ketergantungan Pemda Terhadap Pusat Masih Tinggi,” <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210806/9/1426925/20-tahun-desentralisasi-ketergantungan-pemda-terhadap-pusat-masih-tinggi> diakses pada 14 Maret 2025.
- Surabaya Today, “Eri Targetkan Pembangunan Eks THR-TRS Mulai Tahun Depan,” <https://www.surabayatoday.id/2024/09/10/eri-targetkan-pembangunan-eks-thr-trs-mulai-tahun-depan/> diakses pada 14 Maret 2025.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung, “Otonomi Daerah Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Antara Idealita dan Realita,” <https://uinsgd.ac.id/otonomi-daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-antara-idealita-dan-realita/> diakses pada 14 Maret 2025.
- Wibowo, Farid Arif. “Meningkatkan Kualitas APBN dengan Skema KPBU,” <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/67-208/umum/kajian-opini-publik/meningkatkan-kualitas-apbn-dengan-skema-kpbu> diakses pada 14 Maret 2025.